



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Iliyin Alias Iyun; |
| 2. Tempat Lahir | : Palu; |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 36 tahun / 04 Mei 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia;. |
| 6. Tempat Tinggal | : Jln. Ranginggamagi Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta;. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 ampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Tamin Idrus, S.H., dan Yaser, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 469/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 18 Agustus 2021, dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 September 2021 masing-masing tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa ILIYIN Alias IYUN bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal (DPO), pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di depan rumah milik terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa hendak keluar dari rumah dengan cara memundurkan mobilnya, pada saat didepan pintu pagar milik terdakwa terjadi

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



benturan bagian belakang mobil milik terdakwa mengenai kaca spion milik saksi korban lalu terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil pemilik mobil tersebut. Dan selanjutnya saksi korban ALDY Bersama saksi FATIMAH NUR ANNISA, saksi AISYIAH PUTRI MAHARANI dan saksi RISTY NAMIRAH R LATAHA didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan “siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang” mendengar hal tersebut saksi korban ALDY bersama saksi FATIMAH NUR ANNISA, saksi AISYIAH PUTRI MAHARANI dan saksi RISTY NAMIRAH R LATAHA mendatangi mobil miliknya dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban ALDY memperbaikinya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban ALDY dengan mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban ALDY “sabar om saya kasi kencang dulu spion ini” dan terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku”. Dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambal marah-marah lalu mendekati saksi korban ALDY sehingga saksi korban ALDY dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban ALDY dan terdakwa langsung memukul saksi korban ALDY pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALDY sehingga korban mengalami bengkak pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 353/126/AVI/RSAP/21 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GARIT HAPSARIKIRANA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa ILIYIN Alias IYUN bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal (DPO), pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di depan rumah milik terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan,

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan atas diri saksi korban ALDYL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa hendak keluar dari rumah dengan cara memundurkan mobilnya, pada saat didepan pintu pagar milik terdakwa terjadi benturan bagian belakang mobil milik terdakwa mengenai kaca spion milik saksi korban lalu terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil pemilik mobil tersebut. Dan selanjutnya saksi korban ALDY Bersama saksi FATIMAH NUR ANNISA, saksi AISYIAH PUTRI MAHARANI dan saksi RISTY NAMIRAH R LATAHA didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan "siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang" mendengar hal tersebut saksi korban ALDY bersama saksi FATIMAH NUR ANNISA, saksi AISYIAH PUTRI MAHARANI dan saksi RISTY NAMIRAH R LATAHA mendatangi mobil miliknya dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban ALDY memperbaikinya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban ALDY dengan mengatakan ""kasi maju mobilmu" dan dijawab saksi korban ALDY "sabar om saya kasi kencang dulu spion ini" dan terdakwa kembali mengatakan "kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku". Dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban ALDY sehingga saksi korban ALDY dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban ALDY dan terdakwa langsung memukul saksi korban ALDY pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALDY sehingga korban mengalami bengkok pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 353/126/AVI/RSAP/21 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GARIT HAPSARIKIRANA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Aldy**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah Terdakwa bersama 3 (tiga) lelaki yang tidak dikenal, sedangkan korbannya ialah saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha sedang berada di rumah temannya lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan "siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang" mendengar hal tersebut saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha mendatangi mobil miliknya dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban memperbaikinya kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan ""kasi maju mobilmu" dan dijawab saksi korban "sabar om saya kasi kencang dulu spion ini" dan terdakwa kembali mengatakan "kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku". Dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi didorong hingga terjatuh lalu 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami bengkok pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Taufan Birowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa bersama 3 (tiga) lelaki, sedangkan korbannya ialah adik saksi yaitu saksi korban ALDY ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi hanya mendengar dari saksi korban dipukul oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak dikenal mendengar hal tersebut saksi langsung dari lantai 2 (dua) dan saksi mendapati saksi korban mengeluarkan darah lalu saksi membawa saksi korban ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi korban mengalami bengkak pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Fatimah Nur Annisa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lelaki sedangkan korbannya ialah saksi korban Aldy ;
- Bahwa saksi bersama saksi korban dan saksi Aisyiah Putri Maharani serta saksi Risty Namirah R Lataha sedang berada dirumah temannya lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan “siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang” mendengar hal tersebut saksi

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



bersama saksi korban bersama saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha mendatangi mobil milik saksi korban dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban sedang memperbaikinya kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban “sabar om saya kasi kencang dulu spion ini” dan Terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku”. Dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi korban didorong hingga terjatuh lalu 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

- Bahwa benar saksi korban mengalami bengkok pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Aisyiah Putri Maharani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Aldy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa bersama 3 (tiga) orang lelaki sedangkan korbannya ialah saksi korban Aldy ;
- Bahwa saksi bersama saksi korban dan saksi Fatimah Nur Annisa serta saksi Risty Namirah R Lataha sedang berada dirumah temannya lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan “siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang” mendengar hal tersebut saksi



bersama saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa dan saksi Risty Namirah R Lataha mendatangi mobil milik saksi korban dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban sedang memperbaikinya kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban “sabar om saya kasi kencang dulu spion ini” dan terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku”. Dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi korban didorong hingga terjatuh lalu 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban mengalami bengkak pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

5. Risty Namirah R Lataha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Aldy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa saksi bersama saksi korban dan saksi Fatimah Nur Annisa serta saksi Aisyiah Putri Maharani sedang berada dirumah temannya lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan “siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang” mendengar hal tersebut saksi bersama saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa dan saksi Aisyah Putri Maharani mendatangi mobil milik saksi korban dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban sedang



- memperbaikinya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban “sabar om saya kasi kencang dulu spion ini” dan Terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku”. Dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi korban didorong hingga terjatuh lalu 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami bengkak pada pangkal hidung disertai patah tulang hidung dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka lecet pada telapak kaki dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidang karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Aldy;
- Bahwa peristiwa kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranggagamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari rumah dengan cara memundurkan mobilnya, pada saat didepan pintu pagar milik terdakwa terjadi benturan bagian belakang mobil milik terdakwa mengenai kaca spion mobil milik saksi korban lalu Terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil pemilik mobil tersebut lalu saksi korban datang dan langsung memperbaiki kaca spion yang patah kemudian Terdakwa mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban “sabar om” dan Terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku” lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu



Terdakwa menarik tangan saksi korban dan saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa hingga terdakwa dan saksi korban saling merangkul dan tidak lama kemudian ada orang yang memukul wajah saksi korban lalu mendorong Terdakwa dan saksi korban hingga terjatuh ketanah pada saat terjatuh ditengah ada beberapa orang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aldy bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha berada dirumah teman para saksi lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan "siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang" mendengar hal tersebut saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha mendatangi mobil milik saksi korban dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban memperbaikinya kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan ""kasi maju mobilmu" dan dijawab saksi korban "sabar om saya kasi kencang dulu spion ini" dan Terdakwa kembali mengatakan "kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku" selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* dihubungkan *Visum Et Repertum* :No : 353/126/AVI/RSAP/21 tanggal 28 Juni 2021 yang dalam pemeriksaannya terhadap saksi korban Aldy, diuraikan dari hasil pemeriksaan : bengkak pada pangkal hidung, luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 0,5 cm x 05 cm, luka lecet ditelapak kaki kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di ibu jari kanan ukuran 1 cm x 1 cm ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa";
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang selaku Terdakwa yang bernama **Ilyin Alias Iyun** hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah selanjutnya kekerasan dapat dilakukan dengan merusak barang atau menganiaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aldy bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh saksi korban; hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah milik Terdakwa di Jalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha berada di rumah teman para saksi lalu didatangi oleh seseorang lelaki dengan mengatakan “siapa yang punya mobil rush didepan ditabrak orang” mendengar hal tersebut saksi korban bersama saksi Fatimah Nur Annisa, saksi Aisyiah Putri Maharani dan saksi Risty Namirah R Lataha mendatangi mobil milik saksi korban dan melihat kaca spion mobil sebelah kanan patah lalu saksi korban memperbaikinya kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “kasi maju mobilmu” dan dijawab saksi korban “sabar om saya kasi kencang dulu spion ini” dan terdakwa kembali mengatakan “kenapa juga kau parkir disitu mobilmu depan pintu pagarku” selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil sambil marah-marah lalu mendekati saksi korban sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan 3 (tiga) orang lelaki yang tidak kenal, ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya memukul 1(satu) kali namun perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain ikut melakukan pemukulan dan saat itu Terdakwa tidak melarang orang lain melakukan terhadap saksi korban sehingga terjadi kekerasan pada diri saksi korban

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* dihubungkan *Visum Et Repertum* :No : 353/126/AVI/RSAP/21 tanggal 28 Juni 2021 yang dalam pemeriksaannya terhadap saksi korban Aldy, diuraikan dari hasil pemeriksaan : bengkak pada pangkal hidung, luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 0,5 cm x 05 cm, luka lecet ditelapak kaki kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di ibu jari kanan ukuran 1 cm x 1 cm ;

Menimbang, bahwa dengan melihat tempat kejadian sebagaimana fakta *a quo yakni* dijalan Ranginggamagi Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu hal mana tempat tersebut berada dipinggir jalan sehingga tentunya tempat tersebut dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “.Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ilyin Alias Iyun**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A., S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ferri Marcus Sumleng, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Untomo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Marcus Sumlang S.H.
S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo,

Mahir Sikki Z.A., S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)